

BUPATI ACEH SINGKII.



OANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR: 41 TAHUN 2002

DEMBENTIE AN CHEUNAN ORCANICACI DAN TATA PER IA DINAS TATA RUANG DAN PRASARANA JALAN KABUPATEN ACEH SINGKIL BUPATI ACEH SINGKII.

DENCAN BAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

- bahwa dalam rangka pelaksanansan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedeman Organisasi Perangkat Daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keindahan Pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil dengan memanfaatkan Ruang Wilayah dan Prasarana Jalan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertahanan keamanan, dipandang perlu melakukan Pemekaran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabunaten Aorh Sinekil-
- b. bahwa dalam raneka messujudkan hal tersebut maka nerlu dibertuk Susuran Organisasi dan Tata Keria Dinas Tata Ruane dan Prasarana Jalan Kaburaten Acrh Sinekil
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetzokan dengan Oanun Kabunaten Aceh Sinskil.

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092):
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemburan Negara Nomor 38391
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Kenegawajan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahar

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 3890).

 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruone (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104. Tambahan

Penalaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Sentang Jatan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 1997 tontang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 3721); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 335); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooruman Keguatan Instansi Vertikal di Duerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Oruanisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung:

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah Perutuhan:

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1997 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PRASARANA JALAN KABUPATEN ACEH SINGKII.

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

Duerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
 Pemerintah Duerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 Burati adalah Burati Kabupaten Aceh Singkil;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan adalah Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

rasar a

Dengan Qunun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Rusne dan Prasaruma Jalan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- Dinas Tota Roang dan Prasarana Jalan adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berkedudakan di Ibukota Kabupaten.
- (2). Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan dipinspin oleh scorang Kepalu yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Dieas Tata Ruang dan Prasarana Jalan mempunyai tugas menjalankan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Tuto Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkii mempunyai rungsi:
 Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Tata Ruang dn Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- Pembiraan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- d Preselolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penetapan, penyelenggaraan dan Pengawasan Rencuna Tata Ruang Kabunaten:
- b. pemberian Ijin Pemanfaatan Ruang;
- penyelenggaraan promosi tata ruang;
- d. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundangundangan;
 e. keria sama antar Kabupaten;
- C. Reiga su
 - penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 pengawasan teknis terhadap oelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-
- h. penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan funesi ruang kawasan
 - /lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - Bagian Tata Usahu, membawahkan :
 Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Kepagawai
 Sub Bagian Kepagawai
 - Sub Bagian Umum dan Perlenekapan.
 - c. Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian,
 - 1) Scksi Survey dan Pendataan:
 - Seksi Tata Ruang;
 Seksi Perencanaan dan Program;
 - Seksi Perencanaan dan Program;
 Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - d. Sub Dinas Jaringan Jalan Propinsi, membawahkan :
 - 2) Seksi Pembangunan, Penjagkatan Jalan dan Jembatan:
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- e. Sub Dinas Jarinean Jalan Kabupaten membawahkan : 1) Seksi Perencanaan Tehnik:
- 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. f. Sub Dinas Bina Teknis dan Jasa Konstruksi membawahkan :
 - Seksi Kineria Jasa Konstruksi; 2) Seksi Pembinaan Teknik dan Monitoring:

 - 3) Seksi Peralatan dan Inventarisasi:
- 4) Seksi Evaluasi, Pengujian dan Pengendalian, Mutu. g. Cabang Dinas:
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir. Yang merupakan bagian yang tidak danat dipisahkan dari Oanun ini.

RARV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tunas Dinas. (2) Jumlah tenana fungsional ditentukan berdasarkan sifat, ienis dan beban
- kerja Dinas. (3) Peneanekatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturas Perundang-undangan yang berlaku.

RARVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dianekat dan diberhentikan oleh Bunuti.
- (2) Kenala Baeian, Kenala Sub Dinas dan Kenala Seksi di linekungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Duerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kenala Dinas

TATA KERJA Pasal 10

- (1) Semua Unit Keria di linekunyan Dinas dalam melaksanakan tugasnya waiib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kenala Dinas dalam melaksanakan turasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 11

- Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-musing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan togasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seotang pegawai untuk melaksanakan togas Kepala Dinas dengan mempedentani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Buruti melalai Sekretanis Darenh Kabupaten.

Pasat

- Setiap Unit Kerju di lingkungan Dinas wajib melaparkan pelaksanaan turas secara berkala kepada atasan.
- (2) Sotiap laporan yung dherima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipengunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap Iapocan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang socara fungsional mempunyai hubungan kerja.

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- Jonjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berluku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14

- Esolon Jubatan Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Aceh Singkil sebagai benikut:
- a. Kepala Dines : Escion II.b
- b. Kepala Bagian Tata Usaha : Escion III.a
- c. Kepala Sub Dinas : Esclon III.n

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Diaas Tata Ruang dan Prasarana Jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-samber lain yang sah

yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Paral 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupasen Aceh Singkil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acch Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2002 Seri D Nomor 23 Pada tanggal 16 Januari 2003

SEKRETARY DAERAH KABUPATEN

LETANO A LANGUAGE

LETA

-Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 :

